



**P U T U S A N**

Nomor 13/G/2020/PTUN.ABN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **Fransina M. Waas;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Gn. Putuha III 53 Sanga Agung Denpasar Barat dan saat ini beralamat di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Disebut sebagai **Penggugat I.**
2. Nama : **Dra. Waas Batseba;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Negeri Hutumuri RT 001 RW 003, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon;  
Pekerjaan : Pensiunan;  
Disebut sebagai **Penggugat II.**  
Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada:
  1. Ruby Lopulalan, S.H.;
  2. Sarchy Sapury, S.H.;
  3. Novian Kaman Tatuhey, S.H.;
  4. Samuel. A. R. Sahetapy, S.H.;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kapten Pier Tandean RT. 001 / RW. 03 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, email: [rbylopulalan@gmail.com](mailto:rbylopulalan@gmail.com), pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum : Ruby Lopulalan, SH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

**MELAWAN**

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Jabatan : **Walikota Ambon;**

Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada:

1. Nama : S. Slarmanat, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;

2. Nama : L. M. Manuputty, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Avokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;

3. Nama : M. Luhulima, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Avokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;

4. Nama : Taty H. Rahareng, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Avokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;

5. Nama : M. Irwan Syah, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Avokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;

6. Nama : Candro Aitonam, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Avokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, email: [jacko\\_123440@yahoo.com](mailto:jacko_123440@yahoo.com), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183/2479/SETKOT tanggal 8 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **Freddy Benjamin Waas**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Negeri Hutumury RT 001 RW 002, Kelurahan  
Hutumury, Kecamatan Leitimur Selatan, email :  
lidyagwaas@gmail.com;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Pemerintah Negeri  
Hutumuri);  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 13/PEN-DIS/2020/PTUN.ABN, tanggal 5 Juni 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 13/PEN-MH/2020/PTUN.ABN, tanggal 5 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 5 Juni 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 8 Juni 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 13/PEN-PP/2020/PTUN.ABN, tanggal 8 Juni 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 13/PEN-HS/2020/PTUN.ABN, tanggal 23 Juni 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahli dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Mei 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 13/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 4 Juni 2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Juni 2020, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu: Keputusan Walikota Ambon Nomor. 156 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020 – 2026 Pada Tanggal 12 Maret 2020;

## II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa keputusan *aquo* (*objek sengketa*) yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

### a) Bersifat Konkrit;

Bahwa isi yang tercantum dalam Keputusan Tergugat *a quo* tidak abstrak tetapi secara faktual dan tegas menyebutkan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Marcus Rosely S.Sos., dari jabatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri dan Mengesahkan Pengangkatan Saudara Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2020 – 2026;

### b) Bersifat Individual;

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* tidak ditujukan untuk publik/umum (*regelen*) namun bersifat keputusan (*beschikking*) yang secara faktual dan tegas ditujukan dengan menyebut nama Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2020 – 2026;

### c) Bersifat Final;

Karena Keputusan Tergugat *a quo* jelas dan nyata telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi Penggugat karena dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* maka Para Penggugat kehilangan hak sebagai ahli waris garis lurus dari



Mata Rumah Parentah Waas Patti Oessin yang memiliki hak untuk menduduki Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (Raja) Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon;

2. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sengketa administratif, maka sesuai Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1) :*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*

Ayat (2) :*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.*

3. Bahwa selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi;*
4. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2020, maka Para Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Maret 2020 tentang keberatan dan mohon untuk ditangguhkan Pelantikan Raja Negeri Hutumuri, namun sebelumnya informasi yang diterima oleh Para Penggugat bahwa akan dilakukan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri pada tanggal 20 Maret 2020 maka Para Penggugat membuat surat kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020 tentang Keberatan Pengangkatan Raja Negeri Hutumuri Karena Tidak Melalui Mata Rumah Parentah, dan atas surat dari Para Penggugat maka Tergugat telah menjawab melalui Sekretaris Kota Ambon dengan Surat Nomor : 068/2230/SETKOT tentang Penjelasan Terkait Pelantikan Raja/Kepala



Pemerintah Negeri Hutumuri tertanggal 18 Maret 2020 yang intinya bahwa Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Masa Jabatan 2020 – 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020;

5. Bahwa surat jawaban Tergugat melalui Sekretaris Kota Ambon *a quo* sebagai tanggapan atas keberatan Para Penggugat, maka Para Penggugat melakukan banding administratif kepada Gubernur Maluku sebagai atasan Tergugat perihal Penjelasan Terkait Pelantikan Raja / Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri pada tanggal 25 Maret 2020 yang intinya menyampaikan rasa ketidak puasan Penggugat atas Jawaban Tergugat terhadap keberatan Penggugat, namun Surat dari Para Penggugat tidak ada tanggapan atau putusan yang disampaikan oleh Gubernur Maluku, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

*“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. “*

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa :

*“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. “*

Bahwa oleh karena keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;



**III. Kepentingan Para penggugat yang Dirugikan;**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) *aquo* memberhentikan dengan hormat Saudara Marcus Rosely S.Sos dari jabatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri dan Mengesahkan Pengangkatan Saudara Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2020 – 2026 sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat sangat berkepentingan terhadap Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini karena berakibat fatal terhadap hilangnya status Para Penggugat sebagai ahli waris garis lurus dari Mata Rumah Parentah Waas Patti Oessin yang memiliki hak untuk menduduki Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (Raja) Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon;

Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

1. Bahwa Penggugat baru mendapat Objek Gugatan pada tanggal 13 Maret 2020 dan kemudian Penggugat melakukan upaya administratif dengan menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Maret 2020 dan dijawab melalui Sekretaris Kota Ambon dengan Surat Nomor : 068/2230/SETKOT tentang Penjelasan Terkait Pelantikan Raja/Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri tertanggal 18 Maret 2020 yang intinya bahwa Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Masa Jabatan 2020–2026 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020;



2. Bahwa atas jawaban Tergugat melalui Sekretaris Kota Ambon *aquo*, maka Para Penggugat melakukan banding administratif kepada Gubernur Maluku sebagai atasan Tergugat perihal Penjelasan Terkait Pelantikan Raja / Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri pada tanggal 25 Maret 2020, namun Surat dari Penggugat tidak ada tanggapan atau putusan yang disampaikan oleh Gubernur Maluku;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan bahwa : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*;
4. Bahwa dengan demikian Para Penggugat mengajukan surat gugatan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

**V. Dasar dan Alasan Gugatan Para Penggugat;**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas yang turunannya kepada Dominggus Waas kemudian ke Cornelis Waas dan turun kepada Penggugat yang berhak sebagai Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri;
2. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai keturunan sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens



Franciscus Waas, pada tanggal 29 Mei 2019 yaitu Paremponang Hutumuri Jakarta telah membuat keputusan bersama dengan Pemuda Jakarta maupun dengan Melton Waas untuk mendukung Freddy Benjamin Waas sebagai Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026;

3. Bahwa atas keputusan bersama sebagai pernyataan sikap antara Paremponang Hutumuri Jakarta dengan Pemuda Jakarta maupun Melton Waas yang mewakili keluarga Waas untuk memberikan dukungan kepada Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026, maka beberapa orang yang mengatas nama sebagai anak cucu dari Mata Rumah Parentah yang secara fakta historis maupun hukum bukan sebagai keturunan sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas telah membuat pertemuan pada tanggal 13 Juli 2019 yang dipimpin oleh Bapak P. WAAS (bukan sebagai Ketua Mata Rumah Parentah Patti Oesin tetapi ayah dari Freddy Benjamin Waas) tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai keturunan sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas, dan menyampaikan surat keputusan Kepada Soa Pattihutung pada tanggal 30 Juli 2019 untuk mencalonkan Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026;

4. Bahwa atas proses pencalonan Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026 sebagaimana dijelaskan oleh Para Penggugat pada poin-2 (dua) dan poin-3 (tiga) tersebut di atas, Para Penggugat sangat keberatan karena mengabaikan hak Para Penggugat sebagai keturunan sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas yang turunannya kepada Dominggus Waas kemudian ke Cornelis Waas, maka Penggugat telah menyampaikan surat pada tanggal 23 September 2019 kepada Tergugat sebagai keberatan atas proses pencalonan Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026 namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;



5. Bahwa kemudian untuk menetapkan Freddy Benjamin Waas sebagai bakal calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026, maka pada tanggal 8 Februari 2020 Saniri Negeri Hutumuri mengangkat Panitia Penjaringan Dan Pencalonan Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri, kemudian pada tanggal 19 sampai 25 Februari 2020 Panitia Penjaringan Dan Pencalonan Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri melakukan penelitian atas kelengkapan persyaratan administrasi dari Freddy Benjamin Waas sebagai bakal calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri, dan dari hasil penelitian kelengkapan administrasi Freddy Benjamin Waas dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan;
6. Bahwa atas penetapan Freddy Benjamin Waas sebagai Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026 karena telah memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan Dan Pencalonan, maka Para Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat pada tanggal 24 Februari 2020 dan surat tanggal 11 Maret 2020 sebagai keberatan karena dari Matarumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin / Lorens Franciscus Waas belum pernah melakukan musyawarah untuk menetapkan Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri kepada siapapun apalagi kepada Freddy Benjamin Waas, hal mana karena sama sekali tidak ada pemberitahuan dari Saniri Negeri Hutumuri sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, dan oleh karenanya penetapan Freddy Benjamin Waas sebagai Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026 karena telah memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Pencalonan berdasarkan pada hasil pertemuan pada tanggal 13 Juli 2019 dari beberapa orang yang mengatas nama sebagai anak cucu dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin yang dipimpin oleh Bapak P. Waas (bukan sebagai Ketua Mata Rumah Parentah Patti Oesin) secara fakta historis maupun hukum bukan sebagai keturunan sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas, dan oleh karena penetapan Freddy Benjamin Waas sebagai calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026 cacat secara hukum;

7. Bahwa oleh karena surat-surat dari Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, namun pada tanggal 13 Maret 2020 Para Penggugat mendapat Objek Sengketa, maka kemudian Para Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat pada tanggal 14 Maret 2020 sebagai keberatan penetapan Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026 dan mohon penangguhan pelantikan Raja Negeri Hutumuri, namun ditanggapi oleh Tergugat dengan surat pada tanggal 18 Maret 2020 pada poin-4 (empat) “bahwa berdasarkan kajian Pemerintah Kota Ambon dari bukti-bukti yang ada, maka baik saudari-saudari maupun saudara Freddy Benjamin Waas adalah merupakan ahli waris dari mata Rumah Parentah Waas Patti Oesin keturunan domingus Waas Patti Oesin.” Sehingga Tergugat tetap bersikap bahwa Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Masa Jabatan 2020 – 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020, dan kepada saudara-saudari maupun pihak lain yang merasa tidak puas atau keberatan atas proses dan pelantikan tersebut, dapat mengajukan gugatan administrasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

8. Bahwa atas sikap dari Tergugat sehingga tetap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Mengesahkan Pengangkatan Saudara Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumury Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2020 - 2026 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

A. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

1. Bahwa proses pencalonan Bakal Calon dan penetapan calon Freddy Benjamin Waas sebagai Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026 tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur



dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemelihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri yaitu :

**Pasal 5 menyebutkan :**

- 1) Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan melalui Musyawarah Mata Rumah Parentah yang dipimpin oleh Kepala Mata Rumah parentah;
- 2) Musyawarah Mata Rumah Parentah hanya menetapkan 1 (satu) bakal calon Kepala pemerintah Negeri;
- 3) Dalam hal musyawarah Mata Rumah Parentah pada ayat (2) tidak tercapai, penetapan bakal Calon Kepala pemerintah Negeri ditetapkan dengan pemungutan suara;
- 4) Musyawarah Mata Rumah Parentah dihadiri oleh anak Mata Rumah Parentah;
- 5) Hasil Musyawarah Mata Rumah Parentah dalam penetapan bakal calon Kepala Pemerintah Negeri dituangkan dalam Berita Acara;
- 6) Hasil musyawarah Mata rumah parentah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Saniri Negeri dan tembusannya kepada Walikota melalui Camat;
- 7) Mekanisme musyawarah Mata Rumah Parentah ditetapkan oleh Kepala Mata Rumah Parentah;

**Selanjutnya Pasal 6 menyebutkan :**

- 1) Saniri Negeri melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala pemerintah negeri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 7 (tujuh) hari;
  - 2) Dalam hal hasil penelitian bakal calon kepala pemerintah negeri tidak memenuhi persyaratan, saniri negeri mengembalikan kelengkapan administrasi bakal calon kepala pemerintah negeri kepada Mata Rumah Parentah;
  - 3) Mata Rumah Parentah memperbaiki kelengkapan administrasi bakal calon kepala pemerintah negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - 4) Hasil penelitian saniri Negeri diusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk penerbitan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
2. Bahwa proses pengusulan Bakal Calon Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri tidak dilakukan sesuai dengan apa yang dimanakan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemelihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, karena Para



Penggugat tidak pernah dilibatkan sebagai keturunan sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas yang turunannya kepada Dominggus Waas kemudian ke Cornelis Waas yang berhak sebagai Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk melakukan musyawarah untuk menetapkan Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri namun Penetapan Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri dilakukan oleh beberapa orang yang dipimpin oleh Bapak P. WAAS (bukan sebagai Ketua Mata Rumah Parentah Patti Oesin) yang adalah ayah kandung dari Freddy Benjamin Waas yang mengatas nama sebagai anak cucu dari Mata Rumah Parentah yang secara fakta historis maupun hukum bukan sebagai keturunan sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas;

3. Bahwa selanjutnya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri tidak dilakukan oleh Saniri Negeri sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemelihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, tetapi dilakukan oleh Panitia Penjaringan Dan Pencalonan Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri yang tidak diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemelihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri tersebut;
4. Bahwa oleh karena pentahapan proses pencalonan Bakal Calon sampai dengan proses Penetapan Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor. 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemelihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, maka dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*Objek Sengketa*) oleh Tergugat tersebut adalah cacat formil;



B. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik,

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan juga sangat bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik yaitu antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah telah dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan asas kepastian hukum seharusnya Tergugat merespon surat yang disampaikan oleh Para Penggugat pada tanggal 23 September 2019 sebagai keberatan karena mengabaikan hak Penggugat sebagai keturunan sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas yang turunannya kepada Dominggus Waas kemudian ke Cornelis Waas, namun terkesan membiarkan dan membenarkan Penetapan Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri dilakukan oleh beberapa orang yang secara historis maupun hukum bukan sebagai anak cucu yang sah dari Mata Rumah Parentah Patti Oesin (Soa Pattihutung) yang merupakan garis lurus dari Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas;
- b) Bahwa oleh karena proses pencalonan Freddy Benjamin Waas sebagai Bakal Calon sampai dengan penetapan sebagai Calon Kepala Pemerintah (Raja) Negeri Hutumuri untuk masa jabatan tahun 2020 – 2026 tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemeliharaan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah membuktikan dengan jelas-jelas tidak adanya suatu kepastian hukum serta rasa keadilan bagi Para Penggugat;



c) Asas Kecermatan;

Bahwa asas kecermatan yang mengandung arti yaitu suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal mana Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* didasarkan pada Permohonan Saniri Negeri Hutumuri melalui Camat Leitimur Selatan, namun tidak secara cermat dan hati-hati dan tidak didasarkan pada informasi yang lengkap, karena proses pentahapan mulai dari proses pencalonan Bakal Calon sampai dengan proses penetapan Calon Kepala Pemerintahan (Raja) Negeri Hutumuri atas nama Freddy Benjamin Waas tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan Pemerintah Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemeliharaan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;

**VI. Dalam Petitum;**

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Ambon Nomor. 156 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020 – 2026 pada tanggal 12 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor. 156 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020 – 2026 pada tanggal 12 Maret 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Juli 2020, dan disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa setelah dengan cermat membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat yang telah menjadikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 156 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020-2026, Tanggal 12 Maret 2020 sebagai objek sengketa, dengan ini Tergugat:

1. Menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*/Kedudukan Hukum dalam perkara a quo, karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Ambon Nomor 156 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020-2026, Tanggal 12 Maret 2020, dimana dengan jelas pada Diktum Kesatu dan Kedua menetapkan memberhentikan dengan hormat Saudara Marcus Rosely, S.Sos dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri dan mengesahkan pengangkatan Saudara Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020-2026, sehingga jika Para Penggugat merasa tidak puas, Para Penggugat harus menggugat Saniri Negeri Hutumuri yang telah menerbitkan Keputusan Saniri Negeri Hutumuri Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah/Raja Negeri Hutumuri Periode 2020-2026, Tanggal 29 Februari 2020. Bahwa penetapan Saudara Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri masa jabatan 2020-2026 telah melalui tahapan atau prosedur di dalam Negeri Hutumuri, dimana Saudara Freddy Benjamin Waas mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri dari Mata Rumah Parentah Waas dan berdasarkan rekomendasi tersebut maka Saniri Negeri Hutumuri mengusulkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan objek sengketa;



Berdasarkan uraian di atas, dengan jelas Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara a quo, karena Para Penggugat sama sekali tidak dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Tergugat berpendapat Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya telah salah dan keliru menggugat Tergugat dalam perkara a quo, karena jika Para Penggugat mempersoalkan dalam gugatannya terkait penetapan Saudara Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri, hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat. Tergugat mengakui objek sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat, namun seperti yang telah Tergugat jelaskan pada angka 2 di atas, tahapan atau prosedur telah dilakukan di dalam Negeri Hutumuri sampai dengan adanya usulan dari Saniri Negeri Hutumuri kepada Tergugat, untuk itu Tergugat berpendapat gugatan Para Penggugat sangatlah tidak relevan serta gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Bahwa berdasarkan angka 1 sampai 3, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*/Kedudukan Hukum dalam perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap pula termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;



3. Bahwa pada dasarnya seluruh proses yang terjadi di Negeri Hutumuri sampai dengan ditetapkannya Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri sesuai dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu Tergugat sampaikan bahwa proses yang terjadi di Negeri Hutumuri, Tergugat sama sekali tidak mencampuri/mengintervensi sampai dengan adanya usulan baik dari Saniri Negeri Hutumuri maupun Camat Leitimur Selatan kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam konsideran menimbang huruf c dan d pada objek sengketa;
4. Bahwa dalil dasar gugatan Para Penggugat angka 1,2,3 dan 4 tidak akan ditanggapi oleh Tergugat, karena dalil-dalil tersebut menerangkan terkait silsilah dan keturunan dari Mata Rumah Parentah Waas, untuk itu jika Para Penggugat ingin membuktikannya, dapat dibuktikan pada agenda pembuktian dalam persidangan perkara *a quo*, namun bukanlah Tergugat mengakui dalil Para Penggugat tersebut melainkan menolaknya dengan tegas dan keras;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 5,6 dan 7 haruslah ditolak, dikatakan demikian karena berdasarkan adanya usulan dari Saniri Negeri Hutumuri kepada Tergugat terkait bakal calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa, menetapkan dan mengesahkan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri yang definitif, sehingga Tergugat ingin tegaskan bahwa tidak ada kewenangan Tergugat untuk menentukan bahkan mencampuri tahapan yang terjadi di dalam Negeri Hutumuri;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait objek sengketa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Tergugat menolaknya dengan keras dan tegas, Tergugat tidak akan menjelaskan secara satu per satu dan mengulang kembali, karena dalam jawaban Tergugat telah jelaskan secara detail. Sehingga tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang bertentangan dan dilanggar oleh Tergugat karena seluruh proses dari awal sampai dengan dilantikannya Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri yang definitif telah sesuai dengan prosedur yang ada, dan Tergugat telah bertindak secara proporsional;

Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara di atas, Tergugat mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- I. DALAM EKSEPSI:  
Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. DALAM POKOK PERKARA:  
Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:  
Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Juli 2020, dan disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri yang dalam perkara ini sebagai Tergugat II Intervensi, saya tidak setuju atas isi gugatan dan keberatan Para Penggugat. Hal pertama yang ini Tergugat II Intervensi klarifikasi atau luruskan terlebih dahulu adalah tentang pernyataan Para Penggugat yang mengatakan mengenai Para Penggugat sebagai keturunan sah Mata Rumah Parentah Patti Oesin dan merupakan garis lurus Moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Franciscus Waas yang turunannya kepada Dominggus Waas kemudian ke Cornelis Waas dan sampai kepada Para Penggugat, namun realita yang hendak Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa moyang dominggus waas mempunyai anak pertama yaitu Maria Waas, lalu Maria Waas melahirkan Petrus Waas sebelum menikah, dan Petrus Waas mempunyai anak bernama Freddy Benjamin Waas (Tergugat II Intervensi), dan untuk sepengetahuan majelis hakim bahwa maria waas merupakan kakak kandung dari Cornelis Waas, Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat bertolak belakang dengan Realita garis keturunan sebenarnya yang terdapat dalam silsilah garis keturunan, sehingga haruslah ditolak;
2. Bahwa saya juga tidak sependapat dengan pernyataan Para Penggugat yang mengatakan bahwa keluarga dan peremponan Hutumuri di Jakarta telah membuat keputusan menetapkan bakal calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri tanpa sepengetahuan Para Penggugat, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak. Dikatakan demikian karena realita yang terjadi bahwa Tergugat II Intervensi dicalonkan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri melalui tahapan atau proses sesuai ketentuan yang berlaku, dan Tergugat II Intervensi mendapatkan mandat tertulis secara langsung yang ditanda tangani diatas meterai oleh



saudara Melton Waas, Teddy Waas, Boudowin Waas, Prisilia Waas, Saskia Waas dan Nanda Waas yang merupakan anak kandung dari Steven Waas dan Fredek Waas, dimana mereka berdua adalah saudara kandung dari Para Penggugat, yaitu Fransina Waas yang telah menikah dengan marga souhuwat dan batseba waas yang telah menikah dengan marga pattiapon, sehingga Para Penggugat secara otomatis sudah keluar dari mata rumah parentah berdasarkan adat negeri hutumuri uli siwa siwa sama suru amalatu( pemimpin laki-laki), dan terhadap kesemuanya akan Tergugat II Intervensi buktikan pada saat agenda pembuktian dalam perkara ini;

3. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 3, yang mengatakan bahwa beberapa orang yang mengatasnamakan anak cucu dari Mata Rumah Parentah melakukan rapat yang di pimpin oleh Bapak P. Waas (ayah dari Tergugat II Intervensi) tanpa sepengetahuan Para Penggugat, karena realita dan fakta yang terjadi adalah bahwa pada hari Jumat, 12 Juli 2019 Tergugat II Intervensi beserta orang tua Corneles Souhuwat mendatangi rumah Para Penggugat untuk memberitahukan maksud pertemuan keluarga yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2019, dan kedatangan Tergugat II Intervensi bertemu dengan Para Penggugat dibuktikan dengan adanya foto bersama Para Penggugat, sehingga jika Para Penggugat mengatakan pertemuan keluarga tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sangatlah tidak beralasan dan hanya mengada-ada;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 4 yang mengatakan hak dari Para Penggugat diabaikan sangatlah keliru dan haruslah ditolak, karena seperti yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan secara detail pada angka 1 diatas, Tergugat II Intervensi merupakan turunan garis lurus Moyang Lorens Patti Oesin, sedangkan Para Penggugat setelah menikah maka berdasarkan adat Negeri Hutumuri secara otomatis telah keluar dari Mata Rumah Parentah;

Terkait surat keberatan Para Penggugat kepada Tergugat tertanggal 23 September 2019 yang tidak ditanggapi sampai dengan proses pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri yang definitif, Tergugat II Intervensi menanggapinya bahwa seluruh tahapan/proses pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;



5. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melengkapi berkas, baik syarat umum maupun syarat khusus untuk menjadi bakal calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri sejak Bulan Februari 2020, dan setelah panitia penjangkaran dan pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri menyatakan telah lengkap, maka Tergugat II ditetapkan menjadi calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat yang mengatakan kewenangan untuk memproses persyaratan bakal calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri haruslah Saniri Negeri Hutumuri, dikatakan demikian karena panitia penjangkaran dan pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri dibentuk dan diangkat oleh Saniri Negeri Hutumuri, sehingga yang dapat memeriksa kelengkapan berkas adalah panitia dan secara prosedur sama sekali tidak ada yang dilanggar;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 6 haruslah ditolak, karena Tergugat II Intervensi ingin menegaskan sebagaimana yang telah dijelaskan pada jawaban di atas bahwa Tergugat II Intervensi merupakan keturunan sah atau garis lurus dari keturunan moyang Lorens Patti Oesin/Lorens Fransiscus Waas yang turun ke moyang Dominggus Waas kemudian turun ke moyang Maria Waas (ibu dari ayah saya dan saudara kandung dari bapak penggugat yaitu Corneles Waas, sehingga Tergugat II Intervensi mempunyai hak sebagai garis lurus keturunan mata rumah parentah bukanlah Para Penggugat, karena Tergugat II Intervensi adalah anak laki-laki marga waas sedangkan Para Penggugat setelah menikah dengan suami yang bermarga pattiapon dan bermarga souhuwat, berdasarkan aturan adat negeri hutumuri jika sudah menikah dan masuk dalam marga lain (ikut marga suami) yang berasal dari mata rumah dan soa lain di dalam negeri hutumuri, maka dianggap sudah keluar dari mata rumah dan soa asalnya, dan mengikuti mata rumah dan soa suaminya. selain itu bukti jika Para Penggugat sudah keluar dari mata rumah dan soa pattihutung adalah dilaksanakan acara adat, salah satu dari Para Penggugat menggandeng suaminya yang adalah kepala soa lain yaitu soa mokihutung untuk naik keatas baileu suluwaming, dengan demikian secara adat jika sudah masuk kedalam marga lain yaitu Pattiapon dan Soa Mokihutung, maka haknya hilang atau tidak ada lagi;
7. Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan



pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2017 tentang Pegangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri. jika Para Penggugat mengatakan bahwa panitia penjangkaran dan pencalonan kepala pemerintahan negeri hutumuri tidak membuat berita acara pemeriksaan berkas dan tidak diserahkan kepada saniri neger hutumuri, hal tersebut sangatlah tidak tepat dimana berdasarkan fakta dan realita yang terjadi bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan penjangkaran dan pencalonan kepala pemerintahan negeri hutumuri sudah dituangkan dalam berita acara oleh panitia penjangkaran kepada saniri negeri hutumuri. panitia bertanggung jawab penuh kepada saniri negeri hutumuri karena seperti yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa panitia penjangkaran dan pencalonan kepala pemerintahan negeri hutumuri dibentuk dan diangkat oleh saniri negeri hutumuri. terkait berita acara dan laporan panitia ke saniri negeri hutumuri, akan Tergugat II Intervensi buktikan dalam persidangan perkara ini pada agenda pembuktian (baik bukti surat maupun keterangan saksi); Berdasarkan seluruh jawaban dan tanggapan di atas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 13 Juli 2020 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Juli 2020, dan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 21 Juli 2020 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Juli 2020, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 28 Juli 2020 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Juli 2020 dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Agustus



2020 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Agustus 2020, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Ambon Nomor 156 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020 – 2026, tanggal 12 Maret 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat dari Fransina. M. Waas dan Dra. Waas Batseba kepada Walikota Ambon, Perihal Keberatan dan Mohon Penangguhan Pelantikan Raja Negeri Hutumuri, tanggal 14 Maret 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan dan Mohon Penangguhan Pelantikan Raja Negeri Hutumuri dari Waas Batseba dan Waas Fransina Martha kepada Walikota Ambon, tanggal 14 Maret 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor : 068/2230/SETKOT, Perihal: Penjelasan Terkait Pelantikan Raja / Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 18 Maret 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Batseba Waas dan Fransina Martha Waas kepada Gubernur Maluku, Perihal: Penjelasan Terkait Pelantikan Raja / Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 25 Maret 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat dari Batseba Waas dan Fransina Martha Waas



- kepada Walikota Ambon Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, perihal Keberatan Pengangkatan Raja Negeri Hutumuri tidak melalui Mata Rumah Parentah, tanggal 11 Maret 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan Pengangkatan Raja Negeri Hutumuri Tidak Melalui Mata Rumah Parentah dari Batseba Waas dan Fransina Martha Waas kepada Walikota Ambon Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, tanggal 11 Maret 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan dari Batseba Waas dan Fransina Martha Waas kepada Walikota Ambon, tanggal 23 September 2019;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dra Waas Batseba dan Waas Fransina Martha kepada Walikota Ambon, Perihal Mekanisme Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 24 Februari 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dra Waas Batseba dan Waas Fransina Martha kepada Walikota Ambon, Perihal Keberatan terhadap Calon Raja yang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan dan Pencalonan, tanggal 02 Maret 2020;
11. Bukti P-11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Waas Elkyopas Nikolas, tanggal 02 Maret 2020;
12. Bukti P-12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Turun Temurun Keluarga Waas Patti Oesin Hutumuri, tanggal 5 Mei 2009;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Nomor : 005/0222/H/III/2020, Perihal Undangan Pertemuan, kepada Ibu Bace Waas/P dan Keluarga, tanggal 14 Maret 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Dukungan Calon Raja dari P. Waas kepada Soa Pattihutung, tanggal 30 Juli 2019;



15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 05 Tahun 2019 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Hutumuri, tanggal 31 Januari 2020;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 31 Januari 2020;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 31 Januari 2020;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keterangan Proses Pengangkatan Seorang Johanis Waas Sebagai Kepala Mata Rumah Parentah Waas Patti Oesin tertanggal 25 Agustus 2020;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kenal Kelahiran Nomor 155/1982 atas nama Waas Batseba, tanggal 27 April 1982;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perkawinan Catatan Sipil Golongan Indonesia Nasrani-Hutumuri Ambon Nomor sembilan belas Tahun 1973 atas nama Souhuwat Benyamin dan Waas Fransina Martha, tanggal 19 Nopember 1973;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Ambon Nomor 156 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020 – 2026, tanggal 12 Maret 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Saniri Negeri Hutumuri Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah / Raja Negeri Hutumuri Periode 2020-2026, tanggal 29 Pebruari 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Saniri Negeri Hutumuri Nomor : 003/SLN/H/II/2020, tanggal 29 Pebruari 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 05 Tahun 2019 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Hutumuri, tanggal 31 Januari 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, tanggal 31 Januari 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Saniri Lengkap Nomor : 04/SNL/III/2020, Perihal Usulan Pengesahan dan Pelatikan Kepala Pemerintah/Raja Negeri Hutumuri, tanggal 02 Maret 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Freddy Benjamin Waas, tanggal 30 Januari 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Bersedia dan Sanggup Menjadi Kepala Pemerinta Negeri Hutumuri dari Freddy Benjamin Waas, tanggal 30 Januari 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 31/SK/HK/02/2020/PN Amb, atas nama Freddy Benjamin Waas, tanggal 24 Februari 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 32/SK/HK/02/2020/PN Amb, atas nama Freddy Benjamin Waas, tanggal 24 Februari 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan dari Freddy Benjamin Waas, tanggal 30 Januari 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Kepala Soa Adat Pattihutung tentang Surat Keterangan Anak Adat, tanggal 23 Februari 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Rekomendasi Kepala Soa Adat Pattihutung Nomor : 01/REK-S.PH/II/2020, tanggal 22 Februari 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Penetapan Calon Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Hutumuri, tanggal 9 Pebruari 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Rekomendasi Kepala Mata Rumah Waas Parentah, tanggal 24 Ferbuari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-45, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INT-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Saniri Lengkap Negeri Hutumuri Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan Pencalonan Raja Negeri Hutumuri, tanggal 08 Februari 2020;
2. Bukti T.II.INT-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Saniri Negeri Hutumuri Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah / Raja Negeri Hutumuri Periode 2020-2026, tanggal 29 Pebruari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.INT-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Saniri Lengkap Nomor : 04/SNL/III/2020, Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Pemerintah/Raja Negeri Hutumuri, tanggal 02 Maret 2020;
4. Bukti T.II.INT-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Mata Rumah Parentah Dalam Pemilihan Dan Penetapan Kepala Mata Rumah Parentah, tanggal 15 Pebruari 2020;
5. Bukti T.II.INT-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya fotokopinya Surat Rekomendasi Kepala Mata Rumah Waas Parentah, tanggal 24 Ferbuari 2020;
6. Bukti T.II.INT-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemilihan Dan Penetapan Kepala Mata Rumah Parentah Marga Waas tertanggal 9 Ferbuari 2020;
7. Bukti T.II.INT-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Soa Adat Pattihutung tentang Pengukuhan Kepala Mata Rumah Waas Parentah, tanggal 23 Februari 2020;
8. Bukti T.II.INT-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat – Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Parentah, tanggal 8 Pebruari 2020;
9. Bukti T.II.INT-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Musyawarah Mata Rumah Waas Parentah, tanggal 8 Pebruari 2020;
10. Bukti T.II.INT-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Sosialisasi PERNEG Hutumuri, tanggal 22 Desember 2019;
11. Bukti T.II.INT-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Kepala Soa Adat Pattihutung Nomor : 01/REK-S.PH/II/2020, tanggal 22 Februari 2020;
12. Bukti T.II.INT-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Soa, tanggal 27 November 2019;
13. Bukti T.II.INT-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Pertemuan Pemerintah Negeri Hutumuri, Saniri Negeri Hutumuri dan Keluarga Waas, tanggal 10 Desember 2019;
14. Bukti T.II.INT-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Pertemuan Pemerintah Negeri Hutumuri, Saniri dan Keluarga Mata Rumah Waas Parentah, tanggal 10 Desember 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.INT-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Pertemuan Tergugat II Intervensi di rumah Para Penggugat, tanggal 12 Juli 2019;
16. Bukti T.II.INT-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tata Tertib Rapat Musyawarah Adat Mata Rumah Waas Parentah, tanggal 8 Pebruari 2020;
17. Bukti T.II.INT-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Soa Adat Pattihutung tentang Surat Keterangan Anak Adat, tanggal 23 Februari 2020;
18. Bukti T.II.INT-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Soa Pattihutung, tanggal 23 Februari 2020;
19. Bukti T.II.INT-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Saniri Lengkap Negeri Hutumuri tentang Tahapan Kegiatan Penjaringan Dan Pencalonan Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Hutumuri Periode 2020 – 2026, tanggal 10 Pebruari 2020;
20. Bukti T.II.INT-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri tentang Nama – Nama Raja dan Wakil yang Memerintah di Negeri Hutumuri, tanggal 22 Juli 2020;
21. Bukti T.II.INT-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto dari 3 anak kandung dari Moyang Dominggus;
22. Bukti T.II.INT-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Freddy Benjamin Waas bersama anak Soa Pattihutung di Jakarta, tanggal 10 Mei 2019;
23. Bukti T.II.INT-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Soerat Atsal dari Toeroen – toemoeroen Bangsa Waas dalam Negeri Hoetoemoeri tahun 1637;
24. Bukti T.II.INT-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Tresye Waas, tanggal 3 September 2019;
25. Bukti T.II.INT-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Melthon Waas, tanggal 10 Juli 2019;
26. Bukti T.II.INT-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Saskia Amelia Waas, tanggal 3 September 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T.II.INT-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Jakob Waas, tanggal 4 September 2019;
28. Bukti T.II.INT-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Frans Waas, tanggal 4 September 2019;
29. Bukti T.II.INT-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Prescilla Magdalena Waas, tanggal 3 September 2019;
30. Bukti T.II.INT-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Boudewijn William Corneles Waas, tanggal 3 September 2019;
31. Bukti T.II.INT-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Fernanda Fransisca Waas, tanggal 3 September 2019;
32. Bukti T.II.INT-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Mezak Waas, tanggal 4 September 2019;
33. Bukti T.II.INT-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Teddy Waas, tanggal 10 Juli 2019;
34. Bukti T.II.INT-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Deliana Waas, tanggal 4 September 2019;
35. Bukti T.II.INT-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan dari Yapi Waas, tanggal 4 September 2019;
36. Bukti T.II.INT-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri No 471.2/0182/H/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
37. Bukti T.II.INT-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2013 atas nama Fredy Benjamin Waas, tanggal 7 Agustus 2013;
38. Bukti T.II.INT-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2013 atas nama Fredy Benjamin Waas, tanggal 7 Agustus 2014;



39. Bukti T.II.INT-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Slakbom Silsilah keturunan Moyang Lourens Fransciscus Waas yang dibuat oleh bapak Corneles Waas di Jakarta, tanggal 6 Mei 1995;
40. Bukti T.II.INT-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Dokumentasi Persyaratan Bakal Calon Raja Negeri Hutumuri dan Rancangan Kegiatan Panitia tahun 2020;
41. Bukti T.II.INT-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Dokumentasi Penyampaian Visi Misi Calon Raja Negeri Hutumuri;
42. Bukti T.II.INT-42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Dokumentasi Penyerahan Hasil Seleksi Calon Raja Negeri Hutumuri dari Panitia Penjaringan dan Pencalonan ke Saniri dan Pemerintah Negeri;
43. Bukti T.II.INT-43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Dokumentasi Sosialisasi Tahapan Pencalonan Bakal Calon Raja Negeri Hutumuri oleh Saniri Negeri dan Panitia Penjaringan dan Pencalonan;
44. Bukti T.II.INT-44 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Dokumentasi Pendaftaran Bakal Calon Raja Negeri Hutumuri;
45. Bukti T.II.INT-45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Dokumentasi Penyerahan Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Raja Negeri Hutumuri dari Panitia Penjaringan dan Pencalonan ke Saniri Negeri;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Dominggus Matuankotta, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Sherlock Halmes Lekipiouw, serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Keterangan saksi Dominggus Matuankotta:**

- Bahwa saksi menyatakan saksi lahir dan besar di Hutumuri, dan saksi berasal dari Soa Pattihutung;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengenal Freddy Benjamin Waas sejak tahun 2019 dan Freddy Benjamin Waas memperkenalkan dirinya pada rapat Soa;



- Bahwa saksi menyatakan Freddy Benjamin Waas dilantik dan diangkat secara adat pada tanggal 20 Maret 2020, namun tidak ada pelantikan secara pemerintahan;
- Bahwa saksi menyatakan Freddy Benjamin Waas bukan berasal dari Mata Rumah Parentah karena dari keturunan perempuan dari ayahnya bernama Petrus Waas dan Ibu Maria Waas;
- Bahwa saksi menyatakan ayah Batseba Waas adalah Corneles Waas, dan saudara-saudaranya bernama Nicolas Waas yang bungsu dan masih hidup, sementara yang lain sudah meninggal;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mendengar Paremponang Warga Hutumuri di Jakarta memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Freddy Benjamin Waas sebagai Raja Hutumuri dari rapat Soa, dan surat rekomendasi tersebut pernah dibaca saksi pada saat berkunjung ke rumah Batseba Waas;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengenal Nikolas Waas, dan menurut keterangan Nikolas Waas, Nikolas Waas juga tidak pernah dilibatkan dalam rapat Paremponang Warga Hutumuri di Jakarta;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala Mata Rumah Parentah adalah Corneles Waas, namun sudah meninggal;
- *(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);*

## 2. Keterangan Ahli **Sherlock Halmes Lekipiouw** :

- Bahwa ahli menyatakan pemaknaan terhadap syarat-pra syarat itu berkaitan dengan hak dan kewajiban, kalau ditarik lebih jauh dalam pendekatan hukum konstitusi, itu berkaitan dengan kepastian dan jaminan perlindungan atas hak konstitusional berkaitan dengan hak dan kewajiban yang nantinya itu dilihat pengaturannya;
- Bahwa ahli menyatakan pengaturan norma hukum yaitu secara hierarki atau kategori positif, dalam bentuknya kita haruslah lihat dalam peraturan dasarnya, sederhananya kita lihat ada pilihan-pilihan hukum dari pembentukan peraturan, lazimnya yaitu disebutkan peraturan yang dengan hak dan kewajiban dalam konstitusi berkaitan dengan syarat legalitas, kalau dia sifatnya khusus berarti itu berkaitan dengan hal-hal yang secara khusus menyangkut dengan subje, sebagai contoh syarat umum dalam kelaziman yakni "Warga Negara Indonesia WNI". Kenapa "WNI", karena dalam konstitusi disebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, artinya syarat itu harus dipenuhi dan diberikan kesempatan yang sama selaku WNI. Nanti dalam proses tahan



verifikasinya biasanya dimasukanlah syarat yang khusus, contoh sederhananya misalnya saya berstatus dosen, tetapi syarat untuk menjadi Rektor atau Dekan, secara umum WNI terpenuhi, tetapi kalau syarat khusus harus memenuhi kualifikasi tertentu;

- Bahwa ahli menyatakan akibat hukum berkaitan dengan tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab jabatan. Dalam hukum administrasi, sesuai pengujian yang bersifat *ex tunc*, harusnya tidak memenuhi syarat dan prasyarat formilnya, itu batal demi hukum, artinya setiap perbuatan dan akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada, seseorang tidak boleh menikmati keuntungan dari adanya perbuatan melanggar hukum, seseorangpun juga tidak boleh dirugikan akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum, jadi katakanlah misalnya saya tidak terpenuhi syaratnya kemudian saya jelaskan bahwa posisi itu saya menikmati keadaan hukum itu secara melawan hukum;
- Bahwa saksi menyatakan syarat adalah pemenuhan dari 3 yaitu : 1. Persyaratan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, 2. Suatu kesatuan yang bersifat saling melengkapi, 3. Landasan utama untuk memenuhi kepastian hukum dan/atau aspek legalitas;
- *(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);*

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Marcus Rosely serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **Marcus Rosely**:

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah mantan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri, kemudian saksi dipercayakan oleh Walikota Ambon untuk menjadi Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Hutumuri karena Kepala Pemerintahan Hutumuri sebelumnya telah meninggal;
- Bahwa saksi menyatakan saksi terlibat dalam menerima usulan calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri yang diajukan oleh Saniri Negeri, dimana usulan tersebut diserahkan oleh Ketua dan Anggota Saniri Negeri kepada Camat Leitimur Selatan untuk diteruskan ke Walikota Ambon;
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat menyampaikan keberatan ke Walikota Ambon dengan tembusan ke Pemerintah Negeri



Hutumuri, kemudian Para Penggugat diundang untuk datang ke kantor Negeri Hutumuri, namun Para Penggugat tidak hadir walaupun telah diundang 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi menyatakan saksi hanya memantau proses Pemilihan Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri adalah dibentuk Saniri Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan pelantikan adat Freddy Benjamin Waas telah dilakukan tanggal 20 Maret 2020;
- *(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);*

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Chrestofel Sameaputty, Agustu Thenu, Philipus Thomas Waas, dan Daniel Keppy, S.Pd., serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **Chrestofel Sameaputty**:

- Bahwa saksi menyatakan saksi diangkat menjadi Ketua Saniri Negeri Hutumuri pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri Lengkap terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota dari perwakilan soa karena Negeri Hutumuri ada 5 soa;
- Bahwa saksi menyatakan tim pemilihan calon atau bakal calon Raja diangkat oleh Saniri Negeri Lengkap Negeri Hutumuri dan berjumlah 7 (tujuh) orang yang bertugas membantu Saniri Negeri untuk menyeleksi calon atau bakal calon Raja;
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 Mata Rumah Parentah di Negeri Hutumuri yaitu Waas dan Tehupiyori;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mendengar dari Kepala Soa bahwa Kepala Mata Rumah Parentah dari Waas adalah Yohanes Waas;
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 Kepala Soa Pattihutung yang bernama Philipus Johanis Waas dan Agustinus Matuanakotta;
- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah anggota Saniri Negeri dari tahu 2012 sampai tahun 2016, setelah itu saksi menjadi Sekretaris Saniri Negeri dan kemudian saksi dilantik menjadi Ketua Saniri Negeri Hutumuri dari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan ada batas waktu dalam penyampaian berkas permohonan untuk menjadi calon atau bakal calon Raja;



- Bahwa saksi menyatakan sampai batas waktu yang ditetapkan, hanya ada 1 (satu) calon Raja atas nama Freddy Benjamin Waas;
- Bahwa saksi menyatakan sampai dengan dilantiknya Freddy Benjamin Waas, diberikan waktu 3 hari kepada pihak-pihak yang keberatan atas pelantikan tersebut, namun setelah 3 hari tidak ada yang menyampaikan keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi terlibat dalam pembuatan Peraturan Negeri Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Negeri Nomor 6 Tahun 2019, dan Peraturan Negeri Nomor 7 Tahun 2019;
- Bahwa saksi menyatakan saat berkas administrasi diserahkan oleh Freddy Benjamin Waas, salah satu dokumen yang diserahkan adalah fotokopi ijasah SMA yang telah dilegalisir lengkap;
- *(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);*

## 2. Keterangan Saksi **Agustu Thenu:**

- Bahwa saksi menyatakan benar saksi lahir dan tumbuh di Negeri Hutumuri, tidak pernah pindah dari Negeri Hutumuri,
- Bahwa saksi menyatakan sejak lahir sampai sekarang tinggal di Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi tidak pernah ada Raja – Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri dari keturunan Perempuan;
- Bahwa saksi menyatakan terlibat dalam diangkatnya Freddy Benjamin Waas sebagai Raja Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan pelantikan Freddy Benjamin Waas sebagai Raja Negeri Hutumuri dilakukan di Baleo Rumah Adat Negeri Hutumuri, dilakukan mulai pagi, kemudian sore harinya pelantikan oleh Walikota Ambon;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa terlibat acara tersebut sebab saksi juga merupakan anggota Saniri Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Ketua Saniri Negeri Hutumuri atas nama Bapak Christofel Sameaputty;
- Bahwa saksi menyatakan ikut terlibat pula dalam seleksi yang dilakukan Saniri Negeri dan Tim yang dibentuk Saniri Negeri untuk memeriksa berkas dan Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan ikut memeriksa berkas dokumen-dokumen yang diajukan Calon Kepala Pemerintah Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan seleksi berkas dokumen tersebut dilakukan di Kantor Pemerintahan Negeri Hutumuri;



- Bahwa saksi menyatakan Kepala Soa Pattioesin yang menyerahkan berkas dokumen Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan pada pemeriksaan dokumen itu tidak ada masalah, tidak ada kurang dokumen;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri Negeri dan Tim menyimpulkan sepakat berkas itu sudah lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan saat pelantikan, tentang Tergugat II Intervensi diantar dari rumah yang mana, saksi tidak tahu sebab hanya menerima rangkaian di Baleo saja, kegiatan diantar dari rumah yang mana itu urusan Mata Rumah Parentah;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi Kepala Matarumah Parentah adalah atas nama Bapak Yohanes Waas;
- Bahwa saksi menyatakan berkapasitas pula sebagai Tuan Tanah yang melaksanakan Sumpah Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan saksi-lah yang melantik secara adat Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan Raja Hutumuri sebelum Fredy Benjamin Waas adalah atas nama Dereck Waas;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar ada nama lain yang dicalonkan dari Mata Rumah Parentah Waas untuk menjadi Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan Pembentukan Tim Panitia itu karena Saniri Negeri juga belum tahu berapa orang yang mau dicalonkan;
- Bahwa saksi menyatakan kurang tahu tentang apakah ada peristiwa penyerahan dokumen dikembalikan berkasnya untuk perbaikan, baik untuk Saniri Negeri sampai ke Camat;
- *(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);*

### 3. Keterangan Saksi **Philipus Thomas Waas:**

- Bahwa saksi menyatakan benar sebagai Kepala Soa Raja;
- Bahwa saksi menyatakan ada 8 (delapan) Mata Rumah di Soa saksi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi Kepala Soa sejak 30 Juli 2012;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi Kepala Soa dipilih oleh anak-anak Soa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain selain Tergugat II Intervensi yang mencalonkan diri menjadi Raja Hutumuri;



- Bahwa saksi menyatakan selama proses pemilihan – pengangkatan Raja ada pengumuman resmi, jadwal resmi yang diterbitkan oleh Saniri Negeri, atau Penjabat, oleh Tim, mengenai dibukanya pendaftaran Bakal atau Calon Raja;
- Bahwa saksi menyatakan pengumuman itu disampaikan kepada semua Soa-Soa;
- Bahwa saksi menyatakan pihak yang mengeluarkan informasi sosialisasi itu Tim Panitia dan Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan ada juga dipasang pamphlet-pamphlet pengumuman jadwal pelaksanaan pemilihan, di seluruh Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan untuk Soa tidak pernah Para Penggugat dipanggil, atau diberitahukan secara lisan maupun secara tertulis dalam musyawarah, rapat-rapat, atau diputuskan oleh Soa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan rekomendasi kepada Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat lagi kapan menandatangani rekomendasi tersebut, tetapi semua sudah diserahkan kepada Ketua Panitia dan Saniri Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan Yohanes Waas menjadi Kepala Mata Rumah Paerentah sejak penetapa oleh anak-anak Mata Rumah Parentah;
- Bahwa saksi menyatakan karena Perneg untuk penetapan Kepala Mata Rumah Parentah baru keluar, maka diharuskan Mata Rumah Parentah mengangkat Kepala Mata Rumah Parentah;
- Bahwa saksi menyatakan saksi terlibat dalam dalam proses pembuatan Perneg No. 5 tahun 2019, Perneg No. 6 tahun 2019, dan Perneg No. 7 tahun 2019,
- Bahwa saksi menyatakan kalau mneurut Kepala Mata Rumah Parentah undangan sudah disampaikan dua kali kepada Para Penggugat, yang pertama secara lisan, yang dikatakan bahwa sedang ke Masohi, kedua, sudah disampaikan namun tidak ada orang, sehingga surat undangan itu di taruh di bawah pintu;
- *(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);*



4. Keterangan Saksi **Daniel Keppy, S.Pd.:**

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah bagian dari tim pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan oleh Saniri Lengkap Negeri Hutumuri yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi menyatakan tim pelaksanaan pemilihan tersebut terdiri dari 5 (lima) orang utusan masing-masing soa adat di Negeri Hutumuti, ditambah dengan Wakil Ketua Saniri Lengkap Negeri Hutumuri dan salah satu anggota Saniri Lengkap;
- Bahwa saksi menyatakan tugas tim pelaksanaan pemilihan tersebut terdiri atas: 1) membantu Saniri Lengkap Negeri Hutumuri untuk melakukan sosialisasi tahapan pemilihan Kepala Negeri Hutumuri, 2) membantu Saniri Lengkap Negeri Hutumuri untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas dokumen syarat umum dan khusus dalam berkas calon Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, 3) membantu Saniri Lengkap Negeri Hutumuri dalam pelaksanaan uji publik (penyampaian visi dan misi) calon Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah Ketua Tim Pemilihan Calon kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri yang telah ditunjuk untuk kelima kalinya;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena sebelumnya dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat Hutumuri maka tim pelaksanaan pemilihan memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi, sementara pemilihan sekarang mekanismenya dilakukan berdasarkan Peraturan Negeri Hutumuri maka tugas tim pelaksanaan pemilihan hanya membantu Saniri Lengkap Negeri Hutumuri saja, sementara bakal calon diusulkan oleh Mata Rumah Parentah melalui Kepala Soa;
- Bahwa saksi menyatakan prosedur pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri dilakukan oleh mata ruma parentah kepada Soa, kemudian Kepala Soa mendaftarkan kepada Saniri Lengkap Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan untuk mengeluarkan pernyataan lengkapnya suatu berkas calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri dilakukan dengan menetapkan suatu standar bersama dengan Saniri Lengkap Negeri Hutumuri, barulah kemudian memeriksa keaslian dan kebenaran fisik berkas yang diserahkan oleh Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri;



- Bahwa saksi menyatakan prosedur pemeriksaan berkas oleh tim pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan secara bersama-sama ketujuh anggota tim, melainkan masing-masing anggota tim tersebut memeriksanya secara bergiliran;
- Bahwa saksi menyatakan telah dilaksanakannya sosialisasi terkait syarat-syarat yang harus diserahkan oleh Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan syarat-syarat pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri telah dilakukan sosialisasi berupa pemasangan 10 (sepuluh) buah baliho dan pengumuman melalui pengeras suara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak dari manapun yang keberatan terhadap hasil seleksi dan verifikasi berkas Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri sampai dengan berakhirnya proses seleksi;
- Bahwa saksi menyatakan Saniri Lengkap Negeri Hutumuri yang bertanggungjawab atas keseluruhan proses pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri;
- Bahwa saksi menyatakan setelah kelengkapan berkas diserahkan sepenuhnya kepada Saniri Lengkap Negeri Hutumuri, dan dengan penyerahan berkas tersebut kepada tim pelaksanaan pemilihan, maka selesailah tugas tim pelaksanaan pemilihan;
- *(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);*

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Oktober 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Oktober 2020, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 7 Oktober 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Oktober 2020, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 7 Oktober 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Oktober 2020 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum



pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Walikota Ambon Nomor 156 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020 – 2026 Pada Tanggal 12 Maret 2020 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Juli 2020, dan diterima pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 7 Juli 2020, yang memuat dalil-dalil eksepsi dan bantahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dengan uraian sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan dalil-dalil eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya atas terbitnya yang objek sengketa



memberhentikan dengan hormat Saudara Marcus Rosely, S.Sos dari jabatan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri dan Mengesahkan Pengangkatan Saudara Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan masa jabatan 2020 – 2026 sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat sangat berkepentingan terhadap Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini karena berakibat fatal terhadap hilangnya status Para Penggugat sebagai ahli waris garis lurus dari Mata Rumah Parentah Waas Patti Oessin yang memiliki hak untuk menduduki Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (Raja) Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon (*vide* Gugatan Para Penggugat hal.4);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya objek sengketa telah dengan jelas pada Diktum KESATU dan KEDUA menetapkan memberhentikan dengan hormat Saudara Marcus Rosely, S.Sos dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri dan mengesahkan pengangkatan Saudara Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020-2026, sehingga jika Para Penggugat merasa tidak puas, Para Penggugat harus menggugat Saniri Negeri Hutumuri yang telah menerbitkan Keputusan Saniri Negeri Hutumuri Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah/Raja Negeri Hutumuri Periode 2020-2026, Tanggal 29 Februari 2020, bahwa penetapan Saudara Freddy Benjamin Waas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri masa jabatan 2020-2026 telah melalui tahapan atau prosedur di dalam Negeri Hutumuri, dimana Saudara Freddy Benjamin Waas mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri dari Mata Rumah Parentah Waas dan berdasarkan rekomendasi tersebut maka Saniri Negeri Hutumuri mengusulkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Jawaban Tergugat hal. 2);

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat tersebut, pada pokoknya mempersoalkan mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai Kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya mereka yang memiliki kepentingan



saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat dimaknai dalam 2 (dua) arti: 1) menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan 2) kepentingan berproses dalam mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai adalah nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan kepentingan berproses adalah merujuk pada tujuan yang akan dicapai Para Penggugat dalam proses pengajuan Gugatan atau proses yang dilakukan Para Penggugat sebagai pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya kerugian Para Penggugat mesti didasarkan pada kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas, guna membuktikan kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, baik segi kepentingan nilai yang harus dilindungi hukum dan segi tujuan hukum yang hendak dicapai Para Penggugat dalam Gugatannya, harus terlebih dahulu diuji ada atau tidaknya hubungan hukum (hubungan kausalitas) antara Para Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum pada proses persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 156 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2020 – 2026 Pada Tanggal 12 Maret 2020 yang dalam hal ini Tergugat telah mengangkat Tergugat II Intervensi menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);



2. Bahwa terkait dengan prosedur pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-4), Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti P-18 = Bukti T-5), dan Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti P-19);
3. Bahwa terhadap pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, telah dibentuk Panitia Penjaringan dan Pencalonan Raja Negeri Hutumuri berdasarkan Keputusan Saniri Lengkap Negeri Hutumuri Nomor 01 Tahun 2020 (*vide* Bukti T.II.Int-1);
4. Bahwa Panitia Penjaringan dan Pencalonan Raja Negeri Hutumuri telah ditentukan tahapan proses penjaringan Bakal Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri dimulai tepat saat tim pemilihan menjalankan tugasnya tanggal 9 Februari 2020 yaitu dilakukannya rapat-rapat, kemudian tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020, hal mana hanya terdapat 1 (satu) orang yang mendaftar atas nama Freddy Benjamin Waas, selanjutnya setelah pendaftaran ditutup dilakukan pengumuman bakal calon, dan kemudian dilanjutkan proses penyampaian keberatan terhadap bakal calon tersebut mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 28 Februari 2020 pukul 00.00 WIT, oleh karena tidak ada keberatan yang disampaikan, kemudian tanggal 29 Februari 2020 dilakukan penyampaian visi dan misi sekaligus uji publik Calon Kepala Pemerintahan Negeri Hutumuri (*vide* Keterangan Saksi Daniel Keppy, S.Pd., pada Berita Acara Persidangan 23 September 2020 dan Bukti T.II.Int-40 s/d Bukti T.II.Int-45);
5. Bahwa terhadap ketentuan tersebut, Tergugat II Intervensi telah menerima Rekomendasi dari Kepala Mata Rumah Parentah pada tanggal 24 Februari 2020 (*vide* Bukti T.II.Int-5) yang didasarkan pada Rapat Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Waas Parentah tanggal 8 Februari 2020 (*vide* Bukti T.II.Int 8 dan Bukti T.II.Int 9);
6. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Waas Parentah tanggal 8 Februari 2020, Soa Adat Pattihutung juga telah memberikan Rekomendasi Nomor: 01/REK-S.PH/III/2020 kepada Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti T.II.Int-11);



7. Bahwa terhadap Rekomendasi dari Kepala Mata Rumah Parentah pada tanggal 24 Februari 2020 (*vide* Bukti T.II.Int-5) yang didasarkan pada Rapat Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Waas Parentah tanggal 8 Februari 2020 (*vide* Bukti T.II.Int-8 dan Bukti T.II.Int-9) dan Rapat Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Waas Parentah tanggal 8 Februari 2020, Soa Adat Pattihutung juga telah memberikan Rekomendasi Nomor: 01/REK-S.PH/II/2020 kepada Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti T.II.Int-11) serta juga disertai syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Ambon dan Peraturan Negeri Hutumuri, Saniri Negeri Hutumuri menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 003/SI.N/H/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 (*vide* Bukti T-3) dan Keputusan Saniri Negeri Hutumuri Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah/Raja Negeri Hutumuri Periode 2020-2026 tanggal 29 Februari 2020 (*vide* Bukti T-2);
8. Bahwa berkas yang menjadi syarat syarat pencalonan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-15) disampaikan oleh Saniri Negeri Hutumuri kepada Walikota Ambon berdasarkan Surat Nomor 04/SNL/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 (*vide* Bukti T-6) dan juga disampaikan kepada Camat Leitimur Selatan oleh Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri melalui Surat Pengantar No. 471.2/0182/H/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 (*vide* Bukti T.II.Int-36);
9. Bahwa kemudian atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, dilakukan Pengangkatan dan Pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri pada tanggal 20 Maret 2020 (*vide* Keterangan Saksi Dominggus Matuankotta pada Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Para Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap syarat umum maupun khusus pendaftaran calon Kepala Pemerintah Negeri diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri (*vide* Bukti P-16) *jo.* Pasal 2 dan



Pasal 3 Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti P-18 = Bukti T-5), yang diuraikan sebagai berikut:

#### Syarat Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU) dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- j. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri paling lama 15 (lima belas) tahun atau tiga kali masa jabatan secara berturut-turut;
- k. Berbadan sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari dokter di rumah sakit umum daerah;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat Khusus

- a. Sebagai Anak Negeri atau Anak Adat dan berasal dari Mata Rumah Parentah Marga Waas dan Marga Tehupeiroy, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Soa;
- b. Anak Negeri yang memiliki hak-hak atas tanah adat di Negeri, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Soa;
- c. Mengenal dan menguasai Negeri, budaya, Bahasa, dan adat istiadat Negeri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Soa;
- d. Bersedia diambil sumpah baik secara adat maupun agama yang dianut berdasarkan hak asal usul Negeri Hutumuri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- e. Bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia harus memperoleh Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dibuktikan dengan Surat Izin Cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri (*vide* Bukti P-16) *jo.* Pasal 6 Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-4) menyatakan pada pokoknya Mata Rumah Parentah memiliki hak untuk menetapkan 1 (satu) bakal calon Kepala Pemerintah Negeri dalam suatu Musyawarah Mata Rumah Parentah yang dipimpin oleh Kepala Mata Rumah Parentah dan dihadiri oleh seluruh Anak Negeri dari Mata Rumah Parentah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) sampai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti P-18 = Bukti T-5) disebutkan pada pokoknya bahwa Saniri Negeri dapat mengangkat Panitia Penjaringan dan Pencalonan Raja Negeri Hutumuri untuk membantu tugas Saniri Negeri untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas calon terkait syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus paling lama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian aturan hukum tersebut diatas dengan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Saniri Negeri Hutumuri telah menerbitkan Keputusan Saniri Lengkap Negeri Hutumuri Nomor 01 Tahun 2020



(*vide* Bukti T.II.Int-1) tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Pencalonan Raja Negeri Hutumuri, hal mana diketuai oleh Daniel Keppy, S.Pd. (*vide* Keterangan Saksi Daniel Keppy, S.Pd. dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2020), hal mana Panitia tersebut memiliki tugas antara lain: 1) membantu Saniri Lengkap Negeri Hutumuri untuk melakukan sosialisasi tahapan pemilihan Kepala Negeri Hutumuri, 2) membantu Saniri Lengkap Negeri Hutumuri untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas dokumen syarat umum dan khusus dalam berkas calon Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, 3) membantu Saniri Lengkap Negeri Hutumuri dalam pelaksanaan uji publik (penyampaian visi dan misi) calon Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian pendaftaran bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri juga telah dilakukan pengumuman perihal tahapan kegiatan Penjaringan dan Pencalonan Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Hutumuri Periode 2020-2026 (*vide* Bukti T.II.Int-19), dan juga telah dilakukan pengumuman secara terbuka melalui pengeras suara dari ujung hingga ujung Negeri Hutumuri serta dibuat sebuah Baliho Pengumuman (*vide* Keterangan Saksi Daniel Keppy, S.Pd. dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2020 dan Bukti T.II.Int-40);

Menimbang, bahwa hingga dengan berakhirnya masa Penjaringan dan Pencalonan Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Hutumuri Periode 2020-2026, khususnya dalam tahapan penyampaian keberatan dari masyarakat tidak ada keberatan yang diterima baik oleh Panitia Penjaringan dan Pencalonan Raja Negeri Hutumuri, maupun Saniri Negeri Hutumuri yang berasal dari masyarakat Hutumuri umumnya, serta Keberatan dari Para Penggugat khususnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10, dalam bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Keberatan oleh Para Penggugat yang ditujukan dan /atau diajukan pada Saniri Negeri Hutumuri atau Panitia Penjaringan dan Pencalonan Raja Negeri Hutumuri, hal mana didasarkan pada tahapan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari hingga 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim telah mencermati bukti P-11, yang menerangkan mengenai dukungan terhadap Dra. Waas Batseba (Penggugat 1 *in casu*) oleh Waas Elkyopas Nikolas tertanggal 2 Maret 2020 telah melawati masa batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam tahapan



kegiatan Penjaringan dan Pencalonan Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Hutumuri Periode 2020-2026 (*vide* Bukti T.II.Int-19), selain itu terhadap usulan dukungan tersebut harusnya ditujukan kepada Rapat Musyawarah Mata Rumah Parentah, hal mana hasil Rapat Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Waas Parentah tanggal 8 Februari 2020, serta Soa Adat Pattihutung juga telah memberikan Rekomendasi Nomor: 01/REK-S.PH/II/2020 kepada Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah kehilangan kepentingan secara proses, karena pemberian dukungan maupun penyampaian keberatan telah melawati masa batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam tahapan kegiatan Penjaringan dan Pencalonan Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Hutumuri Periode 2020-2026 (*vide* Bukti T.II.Int-19);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai, Para Penggugat juga telah kehilangan kepentingannya, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri (*vide* Bukti P-16) *jo.* Pasal 6 Peraturan Negeri Hutumuri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Hutumuri (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-4) menyatakan pada pokoknya Mata Rumah Parentah memiliki hak untuk menetapkan 1 (satu) bakal calon Kepala Pemerintah Negeri dalam suatu Musyawarah Mata Rumah Parentah yang dipimpin oleh Kepala Mata Rumah Parentah dan dihadiri oleh seluruh Anak Negeri dari Mata Rumah Parentah tersebut dengan dikaitkan fakta bahwa hasil Rapat Musyawarah Adat Keturunan Mata Rumah Waas Parentah tanggal 8 Februari 2020, Soa Adat Pattihutung juga telah memberikan Rekomendasi Nomor: 01/REK-S.PH/II/2020 kepada Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah kehilangan kepentingannya sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah kehilangan kepentingannya, baik sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses dalam mengajukan gugatan tersebut, maka terhadap hal itu Majelis Hakim juga berkesimpulan Para



Penggugat tidak memiliki hubungan kausalitas dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya kepentingan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum adalah beralasan hukum untuk diterima, serta terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk selanjutnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum, maka beralasan pula Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan oleh para pihak selama pemeriksaan terhadap perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan bukti-bukti lain tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;



**MENGADILI :**

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat oleh kami, CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RYAN SURYA PRADHANA, S.H. dan YOHANNA PETRESIA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HUSIN SLAMAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

YOHANNA PETRESIA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HUSIN SLAMAT, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 13/G/2020/PTUN.ABN

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 205.000,00
- Panggilan	: Rp. 72.000,00
- Meterai	: Rp. 12.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- PNBPN	: Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp. 339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)